

## Sebanyak 3101 Warga Pulang Pisau Terima BLT

Pulang Pisau, KP – Sebanyak 3101 warga Kabupaten Pulang Pisau dijadwalkan Kamis (13/8) menerima Bantuan langsung tunai atau BLT Kabupaten Pulang Pisau. Penyaluran BLT Kabupaten untuk warga terdampak Covid-19 ini, berlangsung halaman Kantor Dinas Sosial Pulang Pisau. Demikian disampaikan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pulang Pisau, Eknamensi Tawun, Rabu, (12/8).

Tawun mengatakan, untuk penerima BLT Kabupaten sendiri ada sebanyak 3101 kepala keluarga (KK), dan data tersebut merupakan usulan dari pihak desa. Untuk pendataan usulan penerima BLT ini kata Tawun, sebelumnya kami serahkan kepada desa dengan melibatkan ketua RT setempat.

Dia mengaku, pihaknya hanya melakukan verifikasi dari usulan yang disampaikan desa, karena untuk bantuan tersebut tidak boleh tumpang tindih. Sebab, bantuan ini ada dari Kemensos, Provinsi Kalteng maupun dari dana desa atau DD. “Jadi, BLT Kabupaten ini bagi yang belum mendapatkan bantuan pemerintah dari manapun,” ungkapnya.

Saat disinggung mekanisme penyaluran bantuan itu, dia mengaku, penyaluran BLT kabupaten sama seperti yang dilakukan pemerintah provinsi. “Kami tetap bersinergi dengan pemerintah provinsi, yakni penyaluran melalui perbankan, yakni kerja sama dengan Bank Kalteng,” ungkap Tawun.

Tawun mengungkapkan, untuk besaran BLT yang akan diterima masyarakat juga sama seperti yang disalurkan pemerintah provinsi Kalteng. “Masing-masing kepala keluarga akan menerima Rp500 ribu. Bantuan ini hanya untuk satu bulan,” ucapnya.

Ia menambahkan, Pemkab Pulang Pisau selain menyalurkan BLT juga menyalurkan bantuan kebutuhan pokok dan makanan siap saji. Bantuan ini disalurkan bagi keluarga atau masyarakat terpapar Covid-19. Menurut Tawun, masyarakat terdampak Covid-19 adalah mereka yang masuk dalam orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), orang tanpa gejala OTG dan pasien positif.

“Ini merupakan bentuk kepedulian dan perhatian Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau bagi masyarakat yang terkena dampak Covid-19 secara langsung. Bantuan kebutuhan pokok itu senilai Rp500 ribu,” pungkasnya. (sgt/K-10)

### Sumber berita:

1. <https://kalimantanpost.com/>, *Sebanyak 3101 Warga Pulang Pisau Terima BLT*, 14 Agustus 2020;
2. Kalteng Pos, *Penyaluran BST Mulai 18 Agustus*, 18 Agustus 2020.

### Catatan berita:

- Pasal 2 Permensos Nomor 11 Tahun 2019 menyebutkan
  - (1) Pengelolaan Data terpadu kesejahteraan sosial dilakukan melalui tahapan:
    - a. Pendataan;
    - b. Verifikasi dan Validasi;
    - c. penetapan; dan
    - d. penggunaan.
  - (2) Data terpadu kesejahteraan sosial meliputi:
    - a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
    - b. penerima bantuan dan pemberdayaan sosial; dan
    - c. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
- Pasal 4 Permensos Nomor 5 Tahun 2019

- (1) Pendataan terhadap data terpadu kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
  - (2) Dalam Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan Verifikasi dan Validasi data terpadu kesejahteraan sosial.
  - (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- Pasal 5 Permensos Nomor 5 Tahun 2019
    - (1) Hasil Pendataan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan kepada Pemerintah Daerah provinsi untuk diteruskan kepada Menteri.
    - (2) Sebelum hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada Menteri, Pemerintah Daerah provinsi dapat melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap hasil pendataan.
    - (3) Dalam hal Verifikasi dan Validasi terhadap hasil Pendataan ditemukan ketidaksesuaian, Pemerintah Daerah provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib melakukan perbaikan data.
  - Pasal 10 Permensos Nomor 5 Tahun 2019
    - (1) Seseorang yang belum terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah/kepala desa/nama lain di tempat tinggalnya.
    - (2) Dalam hal terjadi perubahan data seseorang yang sudah masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, wajib melaporkan kepada lurah/kepala desa/nama lain di tempat tinggalnya.
    - (3) Lurah/kepala desa/nama lain wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada bupati/wali kota melalui camat.
    - (4) Bupati/wali kota menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.
    - (5) Dalam hal diperlukan, bupati/wali kota dapat melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap pendaftaran dan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
    - (6) Sebelum hasil pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diteruskan kepada Menteri, Pemerintah Daerah provinsi dapat melakukan Verifikasi dan Validasi.
    - (7) Dalam hal Verifikasi dan Validasi terhadap hasil pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan ketidaksesuaian, Pemerintah Daerah provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota wajib melakukan perbaikan data.
    - (8) Hasil pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disampaikan oleh gubernur kepada Menteri.

**Dasar hukum:**

1. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial